



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama yang didaftar secara e-court dalam tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK. 7174044602760006, Tempat tgl Lahir. Kotamobagu, 16 Februari 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wirausaha (rumah makan), Email. lasabudayuxx@gmail.com, Telp/WA. 0895339261143, Alamat di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, Tempat Tgl Lahir. Kotamobagu ,17 Maret 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxx xxx, Alamat di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor



254/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-159/KUA.23.09.01/PW.01/09/2024 tanggal 17 September 2024;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kotamobagu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Mogolaing selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kaka Tergugat di Kecamatan Tikala selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di kos-kosan di Kelurahan Mogolaing selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama pada tahun 2016 selama kurang lebih 4 tahun, dan tinggal bersama kembali pada tahun 2020 di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Arya Fitra Zuasa Lasabuda, laki-laki lahir di Kotamobagu 09 Februari 1997;
 - Moh. Arsehansyah Lasabuda, laki-laki lahir di Kotamobagu 01 April 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2024/PA.Ktg



- dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT)
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun, kemudian rujuk kembali;
- Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan
- Tergugat sering mengulangi kesalahan yang sama

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Juli 2024, yang disebabkan karena Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat di depan umum, dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama akan tetapi sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah dimediasi, namun saat sidang pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi secara elektronik sebanyak dua kali secara resmi dan patut akan tetapi Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah dimediasi namun setelah itu Penggugat tidak datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 148 RBg. Hakim Tunggal menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkaranya, sehingga perkaranya harus digugurkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000 (*dua ratus delapan ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 H., oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format file PDF dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	63.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2024/PA.Ktg